

SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**



Diajukan oleh :

**LAURA MARGHARETTA HALIM
NIM. 2110211320080**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**



Diajukan oleh :

**LAURA MARGHARETTA HALIM
NIM. 2110211320080**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

LAURA MARGHARETTA HALIM

NIM. 2110211320080

PROGRAM SARJANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 202**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan oleh


**LAURA MARGHARETTA HALIM
NIM. 2110211320080**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji
Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M. H.
NIP. 197406181998032002**

Diketahui
Banjarmasin, 24 Januari 2025
Ketua Program


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan oleh

LAURA MARGHARETTA HALIM
NIM. 2110211320080

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai syarat yudisium

Nomor
Tanggal

152/UM 8.1.11.1 SP / 2025
15 APR 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris / Anggota : Rahmat Budiman, S.,H., LL.M,

Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 152/UN8,1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laura Margahretta Halim
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320080
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul:

PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,


MATERAI
TEMPEL
P. 03689591
Laura Margharetta Halim
NIM. 2110211320080

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al Baqarah 286)

"Jangan pernah menyerah, karena biasanya keajaiban terjadi di saat kita paling putus asa."

(Bamby Noor)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sonny Halim** dan **Sri Muliyani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adik ku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Lawrence Virginia Halim**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

Teman Perkuliahan

Terimakasih kepada teman perkuliahan ku **Rahmi Fitriana Dewi** telah menjadi teman yang sangat baik, membantu, bertukar pikiran serta mendukung hingga terbentuknya skripsi ini. Terimakasih karena sudah menemani dan mengisi hari-hariku Terima Kasih atas berbagai bantuan, dukungan, kerjasama yang terjadi di kampus maupun diluar kampus selama ini. Temanku yang peduli pada masalah yang ku hadapi meskipun dirinya sendiri juga sedang dalam kesusahan atas masalahnya sendiri. Penulis merasa sangat bersyukur boleh dipertemukan dengan orang seperti kamu. Kiranya hubungan pertemanan dapat terus dijalin dan kiranya kesuksesan selalu menyertai kita.

Teman Perkuliahan

Terimakasih kepada teman perkuliahan ku **Rahmi Fitriana Dewi** telah menjadi teman yang sangat baik, membantu, bertukar pikiran serta mendukung hingga terbentuknya skripsi ini. Terimakasih karena sudah menemani dan mengisi hari-hariku Terima Kasih atas berbagai bantuan, dukungan, kerjasama yang terjadi di kampus maupun diluar kampus selama ini. Temanku yang peduli pada masalah yang ku hadapi meskipun dirinya sendiri juga sedang dalam kesusahan atas masalahnya sendiri. Penulis merasa sangat bersyukur boleh dipertemukan dengan orang seperti kamu. Kiranya hubungan pertemanan dapat terus dijalin dan kiranya kesuksesan selalu menyertai kita.

Sahabat dan teman-teman

Untuk semua sahabat dan teman-teman ku yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu terimakasih atas segalanya. Semoga rahmat Tuhan beserta kalian.

SOL.4CE

Teruntuk SOL.4CE yang beranggotakan **Harris Caine, Mikazuki Arion, Gingitsune Gehenna** dan **Souta** terimakasih telah menghibur penulis dikala semua terasa berat bagi penulis, baik dari masalah skripsi maupun masalah yang lainnya. Dengan menonton video-video kalian dapat menghibur hati dan menjernihkan pikiran ini sehingga penulisan skripsi ini tetap berjalan hingga selesai. Terimakasih dengan kehadiran kalian yang membuat penulis termotivasi dan bersemangat dengan hidup ini, Semoga kalian bisa terus maju dan sukses.



RINGKASAN

PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

(Laura Margharetta Halim : 2024, 61 hlm)

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan untuk melindungi, membimbing dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup baik dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat. Perlindungan anak juga harus menjaga anak dari kekerasan dan diskriminasi. Kesejahteraan anak Terwujud apabila diri seseorang mampu memberikan yang terbaik dalam mendidik serta merawat anak. Hal ini dapat diwujudkan ketika kehidupan seorang anak mendapatkan hak fasilitas yang cukup serta kehidupan terbaik yang diharapkan sebagai penerus bangsa dengan kepribadian yang akhlak mulia. Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum asalkan mengikuti proses dan syarat-syarat pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jika melihat dari sudut hukum adat syarat-syarat pengangkatan anak tidak mempunyai keseragaman antar daerah, Maka dari itu kita lebih baik mengikuti syarat-syarat pengangkatan anak secara umum. Dengan demikian kita harus mengetahui bagaimana pengaturan pengangkatan anak yang ada di Indonesia serta mengetahui alasan apa saja penolakan pengangkatan anak dengan kaitannya perlindungan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja alasan penolakan permohonan pengangkatan anak yang terjadi di pengadilan Indonesia. Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Penelitian ini dilakukan penulis dengan cara menganalisis bahan hukum, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara studi kepustakaan.

Awalnya, pengangkatan anak di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Hindia Belanda mengatur pengangkatan anak untuk masyarakat Tionghoa melalui Staatsblad 1917 Nomor 129 Bab III. Seiring waktu, aturan pengangkatan anak berkembang menjadi lebih manusiawi, dengan memperhatikan kepentingan anak, termasuk anak perempuan. Pengangkatan anak semakin dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus demi kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan berdasarkan adat setempat dan peraturan yang berlaku. Pemerintah kemudian memperbarui aturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU Perlindungan Anak. Selain itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 yang mengatur persyaratan pengangkatan anak. Pemerintah juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pengangkatan anak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan :

1. Di Indonesia Pengaturan Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terdapat beberapa syarat yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dalam Prakteknya terdapat beberapa kasus pengangkatan anak menyesuaikan keadaan, Hal ini dianggap bentrok hukum dalam syarat-syarat pengangkatan anak. Selain itu dengan hasil penelitian menunjukan adanya fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan situasi nyata, asalkan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang.
2. Alasan penolakan permohonan pengangkatan anak di pengadilan adalah terjadinya kelalaian administratif seperti dokumen yang tidak lengkap, adanya dua kasus pengangkatan anak pada satu calon anak angkat, alasan pengangkatan anak untuk dimasukan ke slip gaji PNS, tidak bisa membuktikan atau membawa anak angkat pada saat persidangan, adanya perbedaan keterangan saksi dengan keterangan calon orang tua angkat, dan pengangkatan anak melalui perjanjian hukum adat namun isinya tidak jelas sehingga diangkat hukumnya kabur. Penolakan ini dianggap untuk mencegah penyimpangan dalam pengangkatan anak. Namun perlu diingat pada kasus-kasus pengangkatan anak hakim perlu mengkaji dengan secara teliti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

Laura Margharetta Halim

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mengetahui apa alasan ditolaknya permohonan pengangkatan anak dengan cara menelaah beberapa penetapan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (Library research).

Menurut hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Di Indonesia Pengaturan Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 ada berbenturan hukum dengan peraturan Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 mengenai syarat pengangkatan anak sehingga menimbulkan pro dan kontra. Sehingga dalam praktek nyatanya terdapat Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan situasi nyata adanya fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan situasi nyata yang terjadi di pengadilan. **Kedua**, Alasan penolakan permohonan pengangkatan anak di pengadilan adalah terjadinya kelalaian administratif seperti dokumen yang tidak lengkap, adanya dua kasus pengangkatan anak pada satu calon anak angkat, alasan pengangkatan anak untuk dimasukan ke slip gaji PNS, tidak bisa membuktikan atau membawa anak angkat pada saat persidangan, adanya perbedaan keterangan saksi dengan keterangan calon orang tua angkat, dan pengangkatan anak melalui perjanjian hukum adat namun isinya tidak jelas sehingga diangkat hukumnya kabur. Penolakan ini dianggap untuk mencegah penyimpangan dalam pengangkatan anak.

Kata Kunci : Pengangkatan anak, Perlindungan anak, Permohonan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,
Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., M.H.** selaku Sekretariat Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada Bapak Bambang Sudrajat, S.ST yang telah bersedia memberikan informasi dan waktunya dalam penelitian ini
8. kepada kedua orang tua saya tercinta, papah Sonny Halim dan mamah Sri Muliyani yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, baik secara moral maupun finansial
9. kepada adik ku yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita keluh dan kesah selama ini
10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan nya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Desember 2024



Laura Margharetta Halim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	14
B. Jenis Pengangkatan Anak.....	15
1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.....	15
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.....	16
3. Pengangkatan Anak dalam Keadaan Darurat.....	17
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	18
D. Kedudukan Anak Angkat.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Pengaturan Pengangkatan Anak dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	28
B. Alasan Ditolaknya Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan.....	41
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR RUJUKAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama dan telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang
Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan
Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 Tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak.

